

Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan pada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No: 003/Surat Kontrak Kerja/Vi/2021 Ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata

Baharian Rizky*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*baharianbyan22@gmail.com, S3husnisyawali@gmail.com

Abstract. The sale and purchase agreement will be in line when both parties agree on the content of the contract where the content of the contract aims to guarantee legal protection to the agreeing party. The research identified the problem of what the legal consequences would be if the seller violated the contract article, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement in terms of the Civil Code. In addition, it is also to examine how the liability for the seller if he has violated the article of the contract, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement reviewed from the Civil Code. The purpose of this study is to examine and find out the legal consequences if the seller violates the contract article, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement and the form of liability to the seller if it has violated the contract article, namely the delay in delivery which is based on the provisions of the Civil Code. The research method used in this study is a normative juridical approach through the use of secondary data. The normative approach is based on the use of laws and regulations as secondary data made from primary law. Other secondary data are obtained through the collection of secondary and tertiary legal materials such as through legal dictionaries and the internet. Based on the results of research on the legal consequences of sellers who violate the application of the contract article, it is necessary to provide compensation as stipulated in Article 1246 of the Civil Code.

Keywords: *Contract article, Sale and Purchase Agreement, Liability.*

Abstrak. Perjanjian jual beli akan bejalan ketika kedua belah pihak menyetujui isi kontrak dimana isi kontrak tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum kepada pihak yang bersepakat. Namun dalam praktiknya penjual melanggar isi kontrak yang sudah disetujui keduanya. Penelitian mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana akibat hukum apabila penjual melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Kitab Hukum Perdata. Selain itu juga untuk meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban bagi penjual apabila telah melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Tujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui akibat hukum apabila penjual melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli dan bentuk pertanggungjawaban terhadap penjual apabila telah melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman yang didasarkan pada ketentuan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui penggunaan data sekunder. Pendekatan normatif didasarkan kepada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder berbahan hukum primer. Data sekunder lainnya diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier seperti melalui kamus hukum dan internet. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum terhadap penjual yang melanggar penerapan pasal kontrak adalah perlunya memberikan ganti rugi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1246 KUHPperdata.

Kata Kunci: *Pasal Kontrak, Perjanjian Jual Beli, Pertanggungjawaban.*

A. Pendahuluan

Terjadinya suatu perjanjian diantara para pihak dapat diartikan bahwa para pihak telah mengikat diri pada suatu peraturan yang telah disepakati dan berlaku diantara para pihak sebagaimana berlakunya undang-undang dan berdasarkan pemberlakuan perjanjian tersebut juga dapat diartikan para pihak telah menetapkan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu unsur keberlangsungan dalam perjanjian jual beli adalah adanya suatu kontrak yang telah disepakati. Dalam suatu kontrak perjanjian kerjasama berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari, dengan adanya kontrak, maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan suatu hubungan bisnis. Isi kontrak tersebut secara umum dapat dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha saja atau disusun berdasarkan kesepakatan antara sesama pelaku usaha.

Mengikatnya suatu kontrak bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum serta menciptakan rasa aman kepada seluruh pihak yang bersepakat dalam suatu perjanjian. Namun penerapan mengikatnya suatu kontrak seringkali dilanggar baik oleh pihak pelaku usaha maupun oleh konsumen. Hal tersebut dapat menyebabkan dialaminya kerugian baik oleh salah satu pihak maupun keduanya secara langsung dan tidak langsung, kerugian-kerugian yang ditanggung dari tindakan kelalaian dalam suatu perjanjian jual beli bisa mempengaruhi reputasi penjual dari pandangan pelanggan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau dalam pelaksanaan perjanjian jual beli membuat dan menyusun kontrak kerja dengan beberapa pertimbangan dan disetujui oleh keduanya. Pada kondisi perjanjian jual beli disetujui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian jual beli berlangsung dan secara otomatis isi perjanjian tersebut mengikat kedua pihak. Akibat dari terjadinya perjanjian jual beli tersebut menyebabkan timbulnya prestasi untuk dipenuhi oleh konsumen dan penjual sebagaimana isi perjanjian.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, penerapan mengikatnya suatu kontrak tersebut seringkali dilanggar baik oleh pihak pelaku usaha itu sendiri maupun oleh konsumen. Hal tersebut dapat menyebabkan dialaminya kerugian terhadap pihak yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana isi klausula yang disepakati. Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh PT.Bariq Kemilau selaku konsumen yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang rotan oleh konsumen padahal pihak konsumen telah selesai melakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum terhadap permasalahan perjanjian jual-beli antara PT.Nindya Berlyn 1 dan PT.Bariq Kemilau tersebut apakah dalam pelaksanaannya betul terjadi tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian yang telah mengikat satu sama lain, sehingga atas wanprestasi tersebut konsumen dapat dikenakan akibat hukum seperti dituntut melakukan ganti kerugian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menetapkan beberapa masalah untuk diidentifikasi yaitu: Apa akibat hukum dari keterlambatan pengiriman barang rotan oleh PT.Nindya Berlyn 1 ditinjau dari KUHPerdara? Bagaimana pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 akibat dari keterlambatan pengiriman rotan ditinjau dari KUHPerdara? Berkaitan dengan identifikasi masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diketahuinya akibat hukum dari keterlambatan pengiriman barang rotan oleh PT.Nindya Berlyn 1 ditinjau dari KUHPerdara.
2. Diketahuinya pertanggungjawaban PT. Nindya berlyn 1 akibat dari keterlambatan pengiriman rotan ditinjau dari KUHPerdara.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif analitis. Penggunaan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menemukan ketentuan hukum yang mendasari pembahasan masalah yang diidentifikasi. Temuan tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan secara deskriptif sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang teknik pengumpulan data tersebut dilaksanakan melalui studi pustaka dan wawancara. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum dari Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan oleh PT.Nindya Berlyn 1 Ditinjau dari KUHPerdara

Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum atau perbuatan yang tercipta karena tercapainya kata sepakat dimana kata tersebut merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua pihak ataupun lebih, yang mana adanya kata sepakat tersebut berdasarkan dari masing-masing pihak yang memunculkan akibat hukum untuk kepentingan dari pihak yang satu dan atas beban pihak lain atau kepentingan dari pihak yang satu dan atas beban pihak lain ataupun timbal balik dengan mengikuti dari ketentuan perundang-undangan.

Secara umum setiap perjanjian terdapat dua macam subjek yaitu suatu badan hukum atau seorang manusia yang mendapat beban kewajiban atas sesuatu serta suatu badan hukum atau seorang manusia yang memperoleh hak atas pelaksanaan dari kewajiban tersebut. Subjek yang berupa manusia wajib untuk memenuhi syarat umum sepenuhnya secara sah yaitu sudah dewasa, sehat pikiran, dan peraturan hukum tidak melarang atau memperbatasi melakukan hukum yang sah.

Seperti yang sudah dijelaskan, objek dari perjanjian merupakan kebalikan dari subjek. Objek dalam perjanjian perihal perhubungan hukum adalah hal yang diharuskan kepada debitor atau pihak berwajib dan kreditor atau pihak yang berhak untuk mempunyai hak. Dalam perjanjian perihal perhubungan hukum tentang suatu benda seperti halnya jual beli, maka objek dari suatu perjanjian tersebut lebih terang wujudnya yaitu benda yang diperjualbelikan tersebut.

Dalam membuat perjanjian, tidak terlepas dari syarat-syarat sah perjanjian, syarat sah perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1320 yang menentukan adanya empat syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan kausa hukum yang halal.

Syarat sah pertama yaitu kata sepakat, kata sepakat disini maksudnya adalah suatu pertemuan maupun adanya persesuaian kehendak antar masing-masing pihak di dalam perjanjian. Seseorang dapat dikatakan jika orang tersebut memberikan kesepakatannya atau persetujuannya apabila memang orang tersebut menghindari dari apa yang disepakati sebelumnya. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau dapat diketahui bahwa masing-masing pihak menyetujui kontrak yang sudah dibuat oleh keduanya dan disetujui diatas materai. Oleh karena itu, PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau melakukan sebuah pernyataan bahwa mereka menghendaki munculnya hubungan hukum dan keduanya sudah menyatakan bahwa mereka menerima ataupun menyetujuinya, maka dari itu timbullah kata sepakat antara PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau.

Syarat sah perjanjian kedua yaitu kecakapan untuk membuat perikatan. Dalam hal ini beberapa orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian yaitu orang yang belum dikategorikan dewasa jika belum berumur 21 tahun; seseorang yang diletakan di bawah pengampuan dimana orang tersebut gila, lemah akal, dungu, pemboros, ataupun mata gelap; dan orang-orang perempuan yang sudah kawin, namun ketentuan ini sudah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana kedudukan suami istri adalah sama dan berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Syarat kedua ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang memenuhi kecakapan dalam membuat perjanjian dimana masing-masing pihak tidak ada yang dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian. Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau dikategorikan cakap untuk melakukan perikatan yang mana secara otomatis syarat kedua ini sudah terpenuhi.

Syarat sah perjanjian ketiga yaitu suatu hal tertentu dimana dalam syarat ini perjanjian wajib untuk mempunyai pokok dari suatu benda. Didalam suatu perjanjian tersebut wajib memiliki objek tertentu yang mana dari masing-masing pihak mempunyai suatu hal tertentu dari apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau mempunyai objek yang diperjanjikan yaitu barang rotan yang dipesan oleh PT.Bariq Kemilau kepada PT.Nindya Berlyn 1.

Syarat sah yang keempat yaitu kausa hukum yang halal yang mana dalam

pelaksanaannya mengacu pada isi serta tujuan perjanjian dan bukan semata hanya sebab mengapa seseorang membuat perjanjian, agar isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Klausula yang halal dalam perjanjian itu dimaksudkan bahwa klausula tersebut tidak bertentangan dengan, dan undang-undang; sebab yang dikatakan apabila diadakan demi menutupi sebab yang sebenarnya; sebab yang dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang; dan suatu perjanjian tanpa sebab dimana tujuan saat dibuatnya perjanjian yang dimaksudkan dari masing-masing pihak tidak akan tercapai. Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau terdapat suatu peraturan dimana ketika nantinya ada kesalahan, maka keduanya mengacu kepada Kitab Hukum Undang-Undang Perdata khususnya mengenai wanprestasi dan segala pertanggung-jawabannya.

Berkaitan dengan perjanjian jual beli, kebebasan para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang bertujuan untuk menentukan syarat-syarat dimana pihak tersebut wajib untuk memenuhinya. Namun demikian, bukan berarti masing-masing pihak tersebut bebas untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang nantinya dapat mengganggu ketertiban umum ataupun dapat melanggar undang-undang. Kebebasan para pihak disini maksudnya secara umum tetap harus berdasar kepada syarat-syarat sahnya perjanjian yang khususnya dalam perjanjian jual beli dimana sudah diatur dalam undang-undang.

Walaupun dalam undang-undang sudah ditetapkan syarat-syarat sah perjanjian yang wajib untuk dipenuhi, namun dalam praktiknya terkadang ada suatu kejadian dimana perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi atau menyimpang dari syarat-syarat sah perjanjian yang nantinya akan menimbulkan suatu kerugian.

Pada dasarnya tujuan akhir dari suatu perjanjian adalah dengan terpenuhinya prestasi seperti yang sudah dijanjikan di awal perjanjian. Maksud dari prestasi ini adalah suatu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh debitur atau sesuatu yang nantinya dapat dituntut oleh kreditur yang mana dapat berwujud memberikan/menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang sudah dijanjikan, maka kejadian tersebut dinamakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi disini maksudnya adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, ketika PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau melakukan kegiatan perjanjian jual beli pada tanggal 22 Oktober 2021, secara otomatis terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh keduanya. Pada dua minggu sebelum pengiriman barang rotan PT.Bariq Kemilau membayar sejumlah harga pada termin pertama yaitu sebesar Rp 65.000.000,00, maka PT.Nindya Berlyn 1 wajib untuk mengirimkan 150 pcs barang rotan. Pada faktanya, PT.Nindya Berlyn 1 melakukan keterlambatan pengiriman dimana barang rotan sebanyak 150 pcs tersebut dikirimkan pada tanggal 7 November 2021 yang seharusnya dikirim pada tanggal 5 November 2021. Pada termin kedua yaitu saat hari pengiriman barang rotan PT.Bariq Kemilau melakukan pembayaran kembali dengan sejumlah harga sebesar Rp 35.000.000,00 kepada PT.Nindya Berlyn 1 dan wajib untuk mengirimkan 100 pcs barang rotan. Pada faktanya, PT.Nindya Berlyn 1 melakukan keterlambatan pengiriman kembali dimana barang rotan sebanyak 100 pcs tersebut dikirimkan pada tanggal 12 November 2021 yang seharusnya dikirim pada tanggal 15 November 2021.

Apabila dilihat dari kejadian yang sudah dialami di dalam kegiatan perjanjian jual beli tersebut, pada dasarnya pihak penjual berkewajiban untuk memberikan barang yang dijualnya kepada pihak pembeli dengan jaminan bahwa pihak pembeli tidak merasakan ada hal yang merugikan dirinya terhadap apa yang sudah pihak penjual beri. Sedangkan bagi pihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga barang yang sudah dijanjikan tersebut. Dalam praktiknya, pihak penjual yaitu PT.Nindya Berlyn 1 tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PT.Nindya Berlyn 1 telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan dari studi kasus yang ada, bahwa pihak penjual yaitu PT.Nindya Berlyn 1 dapat dimintakan ganti rugi kepada pihak pembeli yaitu PT.Bariq Kemilau berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam kasus yang sudah dijelaskan bahwa PT.Nindya Berlyn 1 sudah melakukan wanprestasi karena keterlambatan pengiriman yang pada akhirnya PT.Bariq Kemilau mengalami kerugian. Tanggung jawab hukum mempengaruhi konsep hak dan kewajiban karena di dalamnya saling berkaitan antara masing-masing pihak.

Bentuk Pertanggungjawaban PT.Nindya Berlyn 1 Dikaitkan dengan Ganti Rugi Berdasarkan KUHPerduta

Perjanjian jual beli melahirkan sebuah hubungan hukum atau suatu perikatan dimana nantinya akan menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, suatu kesepakatan yaitu perjanjian pada dasarnya adalah mengikat. Apabila dengan terdapatnya suatu perjanjian, maka pihak kreditur dapat menuntut dalam pemenuhan prestasi dari pihak debitur, sedangkan pihak debitur memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan prestasinya. Meskipun perjanjian tersebut sudah dibuat, diharapkan dari semua yang sudah disepakati di awal perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya pada kondisi yang tidak dapat ditentukan pertukaran prestasi tidak selamanya berjalan dengan semestinya sehingga inilah dapat disebut sebagai wanprestasi.

Umumnya apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dinyatakan bahwa orang tersebut lalai atau wanprestasi ketika sama sekali tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sempurna, melakukan prestasi tetapi mengalami keterlambatan, dan melakukan hal yang sudah dilarang di dalam perjanjian.

Terjadinya suatu wanprestasi oleh pihak yang satu dapat mengakibatkan pihak yang lain mengalami kerugian. Dengan adanya kerugian yang sudah ditimbulkan dari pihak tersebut, maka pihak tersebut wajib untuk menanggung akibat dari tuntutan yang sebelumnya sudah diajukan oleh pihak lain yang berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti rugi, serta pemenuhan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Akan tetapi debitur tidak dengan secara serta merta dituduh sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, diperkuat dengan adanya bukti-bukti untuk kasus yang terjadi. Pihak yang tertuduh dapat melakukan pembelaan diri yang berupa.

1. Tidak terpenuhinya perjanjian dikarenakan keadaan terpaksa atau *overmacht*.
2. Tidak terpenuhinya perjanjian atau wanprestasi dikarenakan pihak yang lain juga wanprestasi.
3. Tidak terpenuhinya perjanjian atau wanprestasi dikarenakan pihak lain sudah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Namun adakalanya pada keadaan tertentu untuk membuktikan bahwa di dalamnya terdapat wanprestasi, maka debitur tidak diperlukan lagi dalam pernyataan lalai, yaitu dalam hal pemenuhan prestasi yang berlaku pada tenggang waktu yang fatal, debitur menolak untuk pemenuhan, debitur yang mengakui pada kelalaiannya, pemenuhan prestasi yang tidak mungkin atau diluar *overmacht*, pemenuhan yang tidak lagi berarti, serta debitur yang melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Untuk menyatakan bahwa satu pihak tersebut melakukan wanprestasi, maka diperlukan suatu surat peringatan yang tertulis dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Surat peringatan tersebut dinamakan sebagai somasi. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang didalamnya disebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut bisa dikatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dinyatakan bahwa memang pihak tersebut terbukti telah melakukan wanprestasi karena sudah terdapat somasi. Oleh karena itu somasi yang diterima bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kapan pihak tersebut dinyatakan wanprestasi.

Somasi merupakan suatu peringatan agar pihak tersebut melaksanakan kewajibannya berdasarkan teguran akibat kelalaian yang telah disampaikan pihak lain kepadanya. Pada somasi tersebut pihak yang dirugikan menyatakan bahwa perjanjian wajib untuk dilaksanakan dalam

batas waktu tertentu. Teguran atau somasi terhadap pihak yang melakukan kelalaian terhadap kewajibannya bisa dilakukan secara lisan, tetapi demi mempermudah pembuktian di hadapan hakim, maka umumnya somasi diberikan secara tertulis.

Tanggung gugat karena tidak terpenuhinya prestasi atau dapat disebut dengan wanprestasi adalah membayar kerugian yang dialami oleh pihak lain, pembatalan suatu perjanjian, peralihan risiko, membayar sejumlah biaya perkara jika sampai diperkarakan di hadapan hakim, dan adanya paksaan untuk pemenuhan perjanjian tersebut dengan atau tanpa disertai dengan pembayaran ganti rugi.

Kewajiban dalam membayar ganti rugi tidak muncul dengan secara tiba-tiba pada saat terjadinya kelalaian, melainkan dikatakan efektif jika pihak yang satu sudah dinyatakan lalai dan tetap untuk tidak melaksanakan prestasinya. Hal tersebut diatur oleh Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Biaya merupakan bentuk pengeluaran atau ongkos yang ditanggung, sedangkan kerugian merupakan kerugian yang nyata dialami oleh suatu pihak khususnya kerugian yang berwujud harta benda yang mana kerugian tersebut akibat dari kelalaian pihak yang lain. Lalu kerugian yang berbentuk bunga merupakan bentuk hilangnya keuntungan yang diharapkan didapatkan oleh pihak yang dirugikan apabila pihak yang lain tidak melakukan wanprestasi. Ganti rugi yang bisa dituntut adalah kerugian yang berwujud sejumlah uang dan tidak dapat diganti dengan yang lain.

Gugatan ganti rugi dengan atas dasar wanprestasi inilah suatu pihak yang mendalilkan bahwa pihak tersebut mengalami kerugian, wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi harus menggarisbawahi bahwa kerugian yang bisa dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat dari wanprestasi, yang artinya kerugian dengan wanprestasi wajib ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi dibebani untuk menunjukkan pembuktian atas perbuatan yang menjadi sebab dari kerugian yang muncul. Pihak yang dirugikan dibebani kepada pembuktian yang menjadi sebab dari akibat berupa kerugian yang ditimbulkan.

Faktanya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT.Nindya Berlyn 1 dengan PT.Bariq Kemilau seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua belah pihak tersebut menyetujui isi kontrak berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Dalam pelaksanaannya, ketika PT.Bariq Kemilau sudah beritikad untuk membayar sejumlah harga pada termin pertama dengan tepat waktu, tetapi PT.Nindya Berlyn 1 melakukan keterlambatan pengiriman selama 2 hari yang pada akhirnya PT.Bariq Kemilau memberikan somasi I, lalu pada termin kedua PT.Bariq Kemilau membayar sejumlah harga dengan tepat waktu, tetapi PT.Nindya Berlyn 1 kembali melakukan keterlambatan selama 3 hari dimana PT.Nindya Berlyn 1 sudah mencederai isi kontrak yang pada akhirnya PT.Bariq Kemilau memberikan somasi II.

Keterlambatan pengiriman produk inilah menimbulkan dampak kerugian immortal terhadap PT.Bariq Kemilau dimana hasil produk rotan yang diberikan PT.Nindya Berlyn 1 akan dijual kembali oleh PT.Bariq Kemilau kepada konsumen lain. Sesuai dengan perjanjian isi kontrak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak di awal perjanjian, disebutkan dalam Pasal 7 bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah/ mufakat terlebih dahulu”.

Setelah melakukan diskusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, didapatkan hasil bahwa PT.Nindya Berlyn 1 wajib untuk membayar penalti sebesar 10% dari total harga barang rotan yaitu Rp 10.000.000,00 kepada PT.Bariq Kemilau berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak dengan tenggat waktu 3 hari setelah persetujuan hasil diskusi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari keterlambatan pengiriman barang rotan oleh PT.Nindya Berlyn 1

ditinjau dari KUHPerdato pada prinsipnya terkandung dalam Pasal 1243 KUHPerdato dimana PT.Nindya Berlyn 1 wajib untuk membayar ganti rugi. Pelanggaran dalam kontrak jual beli disebabkan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Nindya Berlyn 1, sedangkan kontrak jual beli bersifat mengikat karena sudah disetujui oleh kedua belah pihak sehingga wajib untuk dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Nindya Berlyn 1 memunculkan dampak kerugian immortal kepada PT.Bariq Kemilau karena hasil produksi rotan yang dikirimkan akan dijual kembali kepada konsumen yang lain.

2. Bentuk pertanggungjawaban PT.Nindya Berlyn 1 dikaitkan dengan ganti rugi berdasarkan KUHPerdato mengacu kepada Pasal 1243 KUHPerdato yang mana pada akhirnya perselisihan tentang wanprestasi diselesaikan dengan musyawarah/ mufakat terlebih dahulu sebagaimana sesuai dengan isi kontrak yang disetujui oleh keduanya. Setelah dilakukan diskusi antar kedua pihak, ditetapkan bahwa PT.Nindya Berlyn 1 bertanggung jawab untuk membayar sejumlah penalti sebesar 10% dari total biaya barang rotan yaitu sebanyak Rp 10.000.000,00.

Acknowledge

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti terutama mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas komitmennya dalam mngarahkan dan memberikan masukan yang membangun. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak narasumber atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selain itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah dengan tulus mendoakan dan mendukung demi kelancaran penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

Daftar Pustaka

- [1] Fitriani Amas Gulu, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdato, Vol 5 No. 4 2017.
- [2] Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- [3] J Satrio, Hukum Perjanjian, CitraAditya Bakti, Bandung, 1999.
- [4] Rachmanto Hadi, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian Secara Teori dan Praktek, Mitra Ilmu, Surabaya, 2011.
- [5] Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato) Retna Gumanti Abstrak, Jurnal Pelangi ilmu, 5(1), 2012.
- [6] Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014.
- [7] Jordan, Yohanes. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 39-43.
- [8] R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 17 No. 4, 2017.
- [9] Tri Wahyu Surya Lestari, Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2017.
- [10] Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Kencana, Jakarta, 2016.
- [11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata